



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 188/ 26 /K.Sekda/2019

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Administrasi pelaksanaan Program kegiatan pada Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019, maka perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 13).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas Pokok sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.

KETIGA

- : Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KEEMPAT

- : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, diberikan Honorarium Dan Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 dengan kode kegiatan 4.01.4.01.03.01.07 dan kode rekening 5.2.1.01.01.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan :

- Gubernur Kalimantan Utara.
- Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 188 / 26 /K.Sekda/2019
TENTANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BIRO PENGELOLAAN
PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | NAMA | JABATAN DALAM KEPUTUSAN | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------------|--|
| 1. | Muhammad Sirih,SE.M.AP 196510081993121001 Pembina TK.I (IV/b) | Pejabat Pembuat Komitmen | Kepala Bagian Pengelolaan Batas Negara |

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19650201 199103 1 009